

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN RIO DI DESA SIRIH SEKAPUR KECAMATAN JUJUHAN KABUPATEN MUARA BUNGO

Selva Llyanda, *Arfa'i, *Iswandi

Mahasiswa Program khusus Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Jalan Jambi Muaro Bulian KM. 15 Muaro jambi, 36361
selvalianda8@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the cause of dispute results in rio election in Sirih Sekapur Village District Jujuhan and the provisions of legislation-invitation to resolve disputes over rio election results in Sirih Sekapur Village District Jujuhan. Known causes of disputes in the village Rio election results Sirih Sekapur District Jujuhan Muara Bungo regency caused by errors election Commite in the establishing a Permanent Voter List (DPT) and the wrong report one candidate gave the goods in the quiet period in the form of sarong cloth and name stickers (please prayer and the choice of candidates ordinal number 01 an. Supriadi). Based on regulatory provisions Sekapur District Jujuhan Muara Bungo based in local regulations number 12 of 2018 on the election, appointment and dismissal of Rio, provided for in Article 39 Paragraph (4), to be further regulated in the regulation of the Regent of Bungo number 35 of 2019 about the Implementation Directive of the Regulation Number 12 of 2018 Article 32 paragraph (3) up to Verse (6).

Keywords: *Settlement, Dispute, Rio Election*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan hasil dalam pemilihan rio di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan rio di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan. Diketahui penyebab terjadinya Perselisihan Hasil Pemilihan Rio di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muara Bungo disebabkan oleh Kesalahan Panitia Pemilihan dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta adanya laporan salah satu calon memberikan barang pada masa tenang berupa kain sarung dan stiker nama (mohon doa dan pilihannya calon Nomor urut 01 an. Supriadi). Pelaksanaan Pemilihan Rio Serentak di Desa Sirih

Sekapur sudah melanggar ketentuan Pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian diperoleh jawaban terhadap permasalahan yang diangkat. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Rio berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio, diatur dalam Pasal 39 Ayat (4) , lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah.

Kata Kunci :*Penyelesaian, Perselisihan, Pemilihan Rio*

I. Pendahuluan

Pelaksanaan Pemilihan Rio di Dusun Sirih Sekapur pada tanggal 25 Maret 2020, telah selesai pemilihan, dan calon terpilih yang mendapatkan Suara terbanyak, namun pada saat dilakukan Sidang Pleno penetapan Calon Rio Terpilih, masuk gugatan dari calon Rio Nomor Urut 03, 04, dan 05. Pengajuan gugatan/sanggahan tersebut masih dalam masa tenggang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Ayat (4) Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio. Bahwa kepada para calon Rio yang melakukan sanggahan diberi tenggang waktu selama 3 (tiga) hari, yakni dari tanggal 26 s/d 28 Maret 2020.

Pada tanggal 29 Maret 2020 berkas sanggahan calon Rio yang mengajukan gugatan/sanggahan diterima oleh Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) yang berupa:

- Tuntutan yang berkaitan dengan pelanggaran praktek politik uang atau money politik agar dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Tuntutan yang berkaitan dengan DPT setelah divalidasi ke Dinas DUKCAPIL ditemukan beberapa pemilih yang menggunakan KTP dan KK yang kurang dari 6 bulan.

Berdasarkan hasil Investigasi Tim dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran pada TPS 03 sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio. Selanjutnya, pada tanggal 30 Maret 2020 berkas sanggahan Pilrio Dusun Sirih Sekapur disampaikan ke Kecamatan, tembusan ke Dinas

Pemerintahan Desa (PMD) dan Bupati. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2020 diadakan rapat bersama di kantor Camat Jujuhan guna menanggapi gugatan/sanggahan Pilrio Dusun Sirih Sekapur. Pada tanggal 1 April 2020 Panitia Pilrio dan Panitia tingkat KPPS TPS 01 Dusun Induk Sirih Sekapur mengumpulkan fotokopi KTP pemilih yang memilih menggunakan KTP, telah ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio.

Dalam Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio ditentukan bahwa:

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Dusun yang pada hari pemungutan suara pemilihan Rio sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di dusun sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

Terkait permasalahan di atas, dalam pelaksanaan Pemilihan Rio Serentak di Desa Sirih Sekapur dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan hukum, yang mana calon rio terpilih diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio.

Sesungguhnya calon rio terpilih telah memenuhi syarat dan lolos verifikasi sebagai calon Rio Dusun Sirih Sekapur untuk ikut dalam pemilihan Rio yang dilakukan pada Dusun Sirih sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2020. Kemudian, setelah dilakukan Pencoblosan pada pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur yang juga secara serentak dilakukan di seluruh Dusun-Dusun Kabupaten Bungo, khusus mengenai pemilihan Rio di Dusun Sirih sekapur berdasarkan Berita Acara Penetapan Panitia Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur tertanggal 26 Maret 2020 telah ditetapkan calon nomor urut 1 An. Supriadi dengan perolehan suara terbanyak Pertama sebanyak 546 suara,

diikuti oleh Deprita MS terbanyak Kedua An. 480 suara dengan selisih 66 Suara, terbanyak Ketiga An. Surdianto. S.Sos, I sebanyak 411 suara dengan selisih 153 Suara, terbanyak Keempat An. H. Marlian 240 Suara dengan selisih suara 324 Suara dan terbanyak Kelima An. Antoni Nuzerman dengan suara 177 dengan selisih 387 suara yang mana dalam berita acara tersebut dihadiri dan telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Rio, KPPS, BPD, saksi-saksi serta tokoh masyarakat dan pemuda di dusun sirih sekapur.

Dalam permohonan yang dilakukan oleh Supriadi dalam kutipan Putusan Hakim PTUN Jambi Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI mengajukan permohonan yang objek sengketanya ialah:

1. Keputusan Fiktif Positif dari Termohon I (Bupati Bungo) berupa sikap diam Termohon I yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Pemohon Nomor 022.S/SKA/JBI/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilih An. Supriadi (Nomor urut 1) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo sebagai Objek Permohonan I;
2. Keputusan Fiktif Positif dari Termohon II (Ketua BPD Desa Sirih Sekapur) berupa sikap diam Termohon II yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Pemohon Nomor 023.S/SK-A/JBI/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Rio Terpilih An. Supriadi (Nomor urut 1) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo.

Selanjutnya, berdasarkan kutipan Putusan Hakim PTUN Jambi Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI tertanggal 07 Agustus 2020 belum ada dilakukan pengangkatan dan pelantikan terhadap Pemohon sebagai Calon Rio Terpilih, hingga akhirnya pada tanggal 06 Mei 2021 barulah dilakukan pelantikan resmi oleh Camat Jujuhan Syafrizal masa Bhakti 2021-2027. Maka dari itu perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai perikanan laut, dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Apa penyebab terjadinya perselisihan hasil pemilihan rio di desa sirih sekapur kecamatan jujuhan kabupaten Muaro Bungo berdasarkan peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Rio? 2. Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Rio di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muara Bungo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio?

II. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dimana penelitian ini melihat hukum secara nyata, serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian yuridis empiris ini menggunakan sumber data Primer sebagai data dasar penelitian. Karena data primer dapat menggambarkan perilaku individu atau kelompok sebagai sarana penelitian dalam penulisan hukum empiris. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilaksanakan secara langsung dengan cara Tanya jawab dimana pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh data serta informasi yang benar dan akurat dari sumber yang kompeten, dalam hal ini keterangan yang diperoleh dicatat dan direkam dengan baik. Wawancara dilakukan secara langsung kepada bapak Hari Darmawansyah selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa sirih sekapur dan kepada tiga warga setempat desa sirih sekapur yaitu mujir, zulkifli dan yanto. Selain wawancara peneliti juga memperoleh sumber yang berasal dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Setelah pengumpulan data baik yang dilakukan melalui wawancara atau studi kepustakaan lalu penulis menyeleksi dan mengelompokkan data yang diperoleh dari penelitian berdasarkan kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

II. Pembahasan

A. Penyebab terjadinya Perselisihan Hasil Pemilihan Rio di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muara Bungo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio

Dalam pelaksanaannya, pemilihan kepala desa di Desa Sirih Sekapur atau yang disebut juga dengan Pemilihan Rio Desa Sirih Sekapur terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya. Dari yang telah penulis rangkum, adapun permasalahan ataupun perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan rio diantaranya:

1. Penetapan Daftar Pemilih Tetap
2. Dugaan Politik Uang oleh salah satu Calon Rio
3. Permohonan Calon Rio terpilih untuk segera dilantik
4. Keberatan Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur

Pelaksanaan pemilihan rio diawasi oleh perangkat di kecamatan. Dalam pelaksanaan pemilihan rio di Desa Sirih Sekapur, pengawasan dilakukan dari Kecamatan Jujuhan hal ini dikarenakan Desa Sirih Sekapur termasuk dalam wilayah hukum Kecamatan Jujuhan.

Seperti yang dijelaskan oleh Hari Darmawansah, Ketua BPD Desa Sirih Sekapur, “fungsi kecamatan disini sebagai pengawas, yaitu mengawasi tahapan-tahapan dari pelaksanaan pemilihan kepala desa juga memfasilitasi panitia dan bakal calon”.¹

1. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Berdasarkan hasil pemeriksaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Datar Pemilih Tambahan (DPTHB) pada saat pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur pada tanggal 25 Maret 2020, ditemukan beberapa kejanggalan panitia penyelenggara Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur. Hal tersebut disampaikan oleh Calon Rio nomor urut 03, 04, dan 05. Dalam surat pernyataan yang disuratkan oleh Calon Rio nomor urut 03, 04, dan 05

¹ Wawancara dengan Hari Darmawansah, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dusun Sirih Sekapur, Pada tanggal 13 Januari 2022

kepada Badan Permusyawaratan Desa Dusun Sirih Sekapur diuraikan kejanggalan-kejanggalan tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Hari Darmawansah yang diantaranya:²

- 1) Panitia tidak mencantumkan/menuliskan NIK di daftar hadir DPTHB KTP-E/Suket di tempat pemungutan suara TPS 1 Kampung Induk Dusun Sirih Sekapur.
- 2) Pemilihan yang menggunakan KTP-E di TPS 3 atas nama: Sherli W, NIK : 1508015005950002 setelah di cek di Dinas Dukcapil Bungo maka NIK ditemukan atas nama Isma Meyuana di Desa Panjang-Tanah Tumbuh.
- 3) Di duga ditemukan pemilih yang menggunakan surat undangan dari Panitia TPS sementara nama pemilih yang mendapat undangan tidak terdaftar di DPT.

Dalam pelaksanaan pencoblosan yang mana pemilih terdaftar dalam pemilih tetap dan pemilih yang terdaftar dalam pemilih tambahan itu jadwal dari pelaksanaan pencoblosan berbeda pemilih tambahan ini dari Pukul 12.00 Wib sampai 14.00 Wib, apabila lewat dari jadwal yang ditentukan panitia maka pemilih tidak berkenan dalam melakukan pencoblosan dan panitia tersebut melakukan pembukaan kotak suara dilaksanakannya penghitungan suara dalam pemilihan rio tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, Syaiuti Efendi selaku Ketua Panitia Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur mengemukakan:

Dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap ini dihadirkan oleh pendamping Desa tingkat kecamatan atau biasa disebut dengan PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa), BPD, Pejabat Sementara Rio, Panitia Pilrio, dan 5 (lima) orang calon rio. Pada poses penetapan terdapat 3 (tiga) orang calon rio yang mengajukan keberatan dan ini ditemukan kesalahan dalam daftar pemilih tambahan di TPS 3, tetapi kami selaku panitia tetap menetapkan kepada calon rio yang memperoleh suara terbanyak.³

Dari keterangan diatas, bahwasanya panitia telah melaksanakan tugasnya namun belum secara maksimal karena dalam penetapan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan masih terdapat kelalaian. Dalam proses pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2020, dalam proses penghitungan suara oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang terdapat dari 3 (tiga) TPS yakni TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 tertanggal 26 Maret 2020

²Wawancara dengan Hari Darmawansyah, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dusun Sirih Sekapur, Pada tanggal 13 Januari 2022

³Wawancara dengan Syaiuti Efendi, Ketua Panitia Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur, Pada tanggal 14 Januari 2022

dilaksanakan Rapat Pleno pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur periode 2020-2026 yang dihadiri oleh Datin Sirih Sekapur beserta perangkat, Ketua BPD beserta anggota, Babinkamtibmas, Babinsa, Tokoh Masyarakat, dan Panitia pemilihan rio Dusun Sirih Sekapur dengan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Perolehan Suara

Calon Rio	Jumlah Suara
Supriadi	546
H. Marlian	240
Surdianto, S.Sos,i	411
Antoni Nuzerman	177
Deprita, MS	480

Sumber: Panitia Pemilihan Rio Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan

Tabel 2. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan

Suara di 3 (tiga) TPS

Uraian	Jumlah
<u>Pemilih terdaftar dalam DPT</u>	
	973
Laki-laki	1000
Perempuan	1973
Jumlah	
Jumlah Surat Suara	2023
Surat Suara Terpakai	1866
Surat Suara Tidak Terpakai	157
Pemilih yang menggunakan Hak Pilih	1866
Yang tidak menggunakan Hak Pilih	107
Suara tidak sah	12

Sumber: Panitia Pemilihan Rio Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan

Berdasarkan fakta di lapangan, untuk di TPS 1 dan TPS 2 tidak ditemukan adanya kesalahan, namun di TPS 3 ditemukan adanya kesalahan mengenai DPT dan DPTB serta undangan untuk pemilih yang diberikan panitia, terdapat di TPS 3. Hal ini dikemukakan oleh beberapa warga desa yang menggunakan hak pilihnya, sebagaimana telah penulis rangkum ke dalam hasil wawancara sebagai berikut:

Saudara Mujir menyatakan bahwa:

Dalam proses pemilihan rio di Sirih Sekapur pada TPS 3, panitia pilrio diprotes oleh salah satu calon rio bahwasanya panitia membatasi dari pemilih menggunakan DPTB sedangkan surat suara masih banyak belum terpakai hal tersebut menjadi perdebatan panitia dengan calon rio.⁴

Saudara Zulkifli menyatakan bahwa:

Di TPS 3 terdapat kesalahan dalam pemilihan, sementara pencoblosan dihentikan karena salah satu calon ada yang membantah pernyataan dari panitia pilrio bahwasanya panitia mengatakan untuk pemilih tambahan di batasi, tidak semua yang mempunyai KTP berhak untuk memilih, sedangkan surat suara masih banyak yang belum terpakai yang mana surat tersebut terlihat jelas di atas meja panitia. Hal ini tidak terlepas dari pengamanan oleh pihak kepolisian yang berada di TPS waktu itu.⁵

Saudara Yanto menyatakan bahwa:

Dalam proses pengumuman DPT dan DPTB kepada saksi calon rio yang dilaksanakan sebelum membuka kotak suara tersebut, saksi calon melakukan protes terkait undangan dan nama dalam DPT yang mana orangnya telah meninggal dunia tetapi tetap dicantumkan namanya dalam DPT.⁶

Dari keterangan hasil wawancara dengan masyarakat Dusun Sirih Sekapur di atas bahwasanya memang ada kesalahan dalam pengumuman DPT dan DPTB dan mengenai surat undangan serta nama pemilih, sedangkan pemilihnya telah meninggal dunia.

2. Dugaan Politik Uang

⁴Wawancara dengan Mujir, Masyarakat Dusun Sirih Sekapur, Pada tanggal 13 Januari 2022

⁵Wawancara dengan Zulkifli, Masyarakat Dusun Sirih Sekapur, Pada tanggal 13 Januari 2022

⁶Wawancara dengan Yanto, Masyarakat Dusun Sirih Sekapur, Pada tanggal 13 Januari 2022

Pada hari kamis tertanggal Maret 2021 diadakan rekapitulasi perhitungan suara yang dihadiri oleh para calon, saksi, BPD, Pemerintahan Dusun Sirih Sekapur, Babinsa, Babinkantibmas, Pemuda di Kantor Rio Sirih Sekapur dengan materi ataupun topik yang dibahas ialah Rekapitulasi perolehan suara pemilihan rio dari tingkat KPPS sampai PPS Dusun Sirih Sekapur dan keberatan dari para calon rio nomor urut 03, 04, dan 05, sebagaimana diterangkan oleh Hari Darmawansah terdiri dari:

- a) Daftar pemilih tambahan (E-KTP atau Suket diragukan oleh calon penggugat).
- b) Masa tenang 01 dianggap memberikan sesuatu kepada masyarakat (dalam bentuk barang/lainnya).⁷

Pada Rapat pembahasan tentang gugatan pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur pada hari Selasa tertanggal 31 Maret 2020 bertempat di Kantor Camat Kecamatan Jujuhan yang dihadiri oleh ketua BPD, Anggota BPD, dan seluruh Panitia Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur, Berdasarkan hasil fakta di lapangan dugaan memberi dalam bentuk lainnya dalam hal ini berupa kain sarung, Dugaan tersebut ditemukan di Kampung Induk Dusun dan Tukum 1, sebagaimana dikemukakan oleh Hari Darmawansah yang menyatakan bahwa:

Dugaan politik uang ini, calon nomot urut 01 atas nama Supriadi diketahui memberikan barang berupa kain sarung Tenun Hadad Ali dan stiker nama (mohon doa dan pilihannya untuk Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan jujuhan Kabupaten Bungo yang Amanah dan Aman, calon Nomor 01 an. SUPRIADI), yang menerima barang antara lain Sukaryo, Umur 51 Tahun diserahkan langsung oleh Istri kadidan no 1 pada tanggal 23 Maret 2020 dan Herman, Usia 46 Tahun diserahkan langsung oleh Heri/Ja pada tanggal 24 Maret 2020. Barang tersebut diberikan pada masa tenang.⁸

Dari keterangan tersebut maka dapat diketahui bahwa kandidat Calon Rio nomor urut 01 telah dapat dibuktikan bahwa telah melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 Ayat (1) huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 yang

⁷Wawancara dengan Hari Darmawansah, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dusun Sirih Sekapur, Pada tanggal 13 Januari 2022

⁸Wawancara dengan Hari Darmawansah, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dusun Sirih Sekapur, Pada tanggal 13 Januari 2022

menyatakan bahwa, “Pelaksana Kampanye dilarang: menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye”.

3. Permohonan Calon Rio Untuk Segera Dilantik

Apabila mengikuti ketentuan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Rio Serentak Kabupaten Bungo, seharusnya Calon Rio terpilih nomor urut 01 atas nama Supriadi telah dilantik pada hari Rabu tertanggal 22 April 2022, bertempat di Aula Kantor Bupati Bungo. Namun dikarenakan masih adanya permasalahan dan perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur, maka pelantikan belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terkait adanya pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat nomor urut 01 serta tidak validnya KTP Daftar Pemilih, maka berdasarkan Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan, dari hasil Rapat yang dilaksanakan oleh Tim Kabupaten Bungo disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Kabupaten Bungo Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio Pasal 39 Ayat (4) “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Rio, BPD menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari melalui musyawarah BPD. (5) Hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dituangkan dalam keputusan BPD yang bersifat final dan mengikat”. Dikarenakan telah dinyatakan melampaui/melewati batas dan waktu yang telah ditentukan sehingga berdasarkan Pasal 37 Ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati wajib menyelesaikan Perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- b) Untuk pengaduan yang berkaitan dengan pelanggaran Praktek Politik uang atau *money politic* agar dilaporkan kepada pihak berwajib.
- c) Untuk pengaduan yang berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah di Validai ke Dinas Dukcapil terdapat beberapa orang yang tidak terdaftar di DPT tetapi menggunakan KK dan KTP yang diterbitkan kurang dari 6 (enam) bulan serta ada terdapat 2 (dua) orang yang tidak terdaftar di DPT pada TPS 3 tetapi mendapat surat undangan dari Panitia.
- d) Untuk itu kami menyarankan bahwa Pelaksanaan Pelantikan Rio Dusun Sirih Sekapur di tunda.
- e) Agar melaksanakan Pemilihan Ulang Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan pada TPS 3.

- f) Dalam pemungutan suara ulang Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan pada TPS 3 Panitia wajib berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan Tim Kabupaten dalam hal Validasi DPT dan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.⁹

Berdasarkan keputusan tersebut, kandidat Calon Rio nomor urut 01 atas nama Supriadi merasa jelas telah menimbulkan kerugian bagi dirinya sebagai Calon Rio yang berdasarkan Berita Acara Penetapan Panitia Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur tertanggal 26 Maret 2020 yang telah menetapkan bahwa calon nomor urut 01 atas nama Supriadi dengan perolehan suara terbanyak 546 suara. Hal ini dikemukakan oleh Supriadi yang menyatakan bahwa:

Jelas menimbulkan kerugian bagi saya karena tidak adanya pelantikan sebagai Rio terpilih dengan peroleh suara terbanyak dengan adanya Surat Bupati tersebut, padahal sebelumnya pada tanggal 02 April 2020 BPD telah mengeluarkan Surat hasil rapat BPD terkait penetapan calon terpilih. Atas hal tersebut saya keberatan dengan surat Bupati Bungo yang menyarankan bahwa pelaksanaan pelantikan rio dusun sirih sekapur ditunda dan agar dilaksanakan pemilihan ulang rio dusun sirih sekapur pada TPS 3.¹⁰

Berdasarkan keberatan tersebut Supriadi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang dikuasai oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 8 Juni 2020. Kemudian gugatan tersebut dicabutnya dan oleh karena itu diganti dengan gugatan yang baru tertanggal 12 Juli 2020 dengan objek gugatan:

1. Keputusan Fiktif Positif dari Termohon I berupa sikap diam Termohon I yang tidak menindaklanjuti/merespon Syrat Pemohon Nomor 022.S/SK-A/JBI/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilih An. Supriadi (Nomor Urut 01) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo
2. Keputusan Fiktif Positif dari Termohon II berupa sikap diam Termohon II yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Pemohon Nomor 023.S/SK-A/JBI/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan BPD tentang Penetapan

⁹Kutipan Surat Bupati Bungo Nomor 141/577/DPMD/2020 tertanggal 20 April 2020 Perihal Hasil Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan

¹⁰Wawancara dengan Supriadi, Rio terpilih Dusun Sirih Sekapur, Pada tanggal 15 Januari 2022

Calon Rio Terpilih An. Supriadi (Nomor urut 1) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo.

4. Keberatan Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur

Pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 telah dilaksanakan Rapat Penyelesaian terhadap Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo, Hasil Rapat Penyelesaian terhadap Sengketa Pelaksanaan Pilrio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo disampaikan sebagai berikut:

1. tuntutan yang berkaitan dengan Gugatan ke PTUN Jambi oleh Calon Rio No Urut 1 (Supriadi) menunggu hasil Keputusan Ingkra tanggal 13 Agustus 2020.
2. Ketua BPD beserta Panitia Pilrio agar tetap melaksanakan Proses Pemilihan Ulang Pilrio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan pada TPS 3 tetap berjalan apapun Keputusan dari PTUN Jambi.
3. Hari Pemilihan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 3, Rio Dusun Sirih Sekapur akan ditentukan kemudian setelah tanggal 13 Agustus 2020.
4. BPD Sirih Sekapur didampingi Camat Jujuhan agar hadir di PTUN Jambi pada hari selasa tanggal 21 Juli 2020 dengan membawa administrasi yang diperlukan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur periode 2020-2026 hal ini mengakibatkan proses pelantikan Rio terpilih menjadi terhambat, hingga akhirnya Rio terpilih baru dilantik pada tanggal 06 Mei 2021 barulah dilakukan pelantikan resmi oleh Camat Jujuhan Syafrizal masa Bhakti 2021-2027. Hingga pelantikan dilakukan tidak ada dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana disurati dalam Surat Bupati Bungo Nomor 141/577/DPMD/2020 tertanggal 20 April 2020. Adapun tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang pada TPS 3 dikarenakan keberatan yang diajukan oleh Calon Rio nomor urut 1 atas nama Supriadi yang merasa telah dirugikan karena tidak dilakukan pelantikan atas dirinya.

B. Ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Rio di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muara Bungo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio

Terkait penyelesaian-penyelesaian yang dilakukan oleh BPD maupun Panitia Pemilihan Rio dalam hal terjadinya perselisihan dalam Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Periode 2020-2026, akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Sanggahan BPD Dusun Sirih Sekapur

Pada tanggal 31 Maret 2020, BPD Dusun Sirih Sekapur beserta Panitia Pilrio Dusun Sirih Sekapur dan Panitia tingkat TPS diundang oleh pihak Kecamatan untuk membahas sengketa dari Calon Rio atas nama Antoni Nuzerman, Surdianto dan Defrita, MS. Pada tanggal 01 April 2020, BPD Dusun Sirih Sekapur mengundang Panitia Pilrio Dusun Sirih Sekapur, Seluruh Calon Rio, Pihak Kecamatan, Babinsa, Babinkamtibmas. Untuk menindaklanjuti hasil rapat pada tanggal 31 Maret 2020. Pada tanggal 02 April 2020 BPD Dusun Sirih Sekapur menyurati pihak Kecamatan. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 39 Ayat (2), “Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan Rio tingkat Dusun, BPD menyampaikan keputusan BPD tentang penetapan calon rio terpilih kepada Bupati melalui Camat”. Mengikuti Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019, Pasal 34 Ayat (2), “BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Rio sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyampaikan calon rio terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Rio”. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hari Darmawansah, beliau mengemukakan bahwa:

Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 BPD Sirih Sekapur melaksanakan rapat penetapan calon rio terpilih Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo. Setelah menerima penetapan oleh panitia pemilihan rio Sirih Sekapur. Selanjutnya, pada 27 Maret 2020 BPD menyurati Bapak Bupati Bungo melalui Bapak Camat Jujuhan dengan nomor surat 141/BPD/2020 perihal penyampaian calon rio terpilih. Pada tanggal 27 Maret 2020 BPD mengeluarkan keputusan BPD Nomor 02 tahun 2020 tentang penetapan rio terpilih Dusun sirih Sekapur periode 2020-2026. Surat dan penetapan Rio terpilih kami sampaikan kepada pihak kecamatan jujuhan melalui Kasi Pemerintahan yakni Bapak Aripin As'ad.¹¹

¹¹Wawancara dengan Hari Darmawansah, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dusun Sirih Sekapur, Pada tanggal 13 Januari 2022

Berdasarkan objek gugatan yang dimohonkan oleh Pihak Supriadi dalam Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negeri Jambi dengan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN Jbi terkait sikap diam pihak BPD yang dianggap tidak menindaklanjuti/merespon surat pemohon perihal Permohonan penerbitan Surat Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Rio Terpilih An. Supriadi dapat terbantahkan. Menindaklanjuti surat PTUN Jambi Nomor: W1-TUN7/235/HK.06/3/2021 Tertanggal 10 Maret 2021 dan hasil rapat anggota BPD Dusun Sirih Sekapur pada tanggal 17 Maret 2021 disepakati:

1. Kepada Bapak Bupati Bungo agar menindaklanjuti Surat Keputusan BPD Sirih Sekapur Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Rio Terpilih Dusun Sirih Sekapur Periode 2020-2026 tertanggal 27 Maret 2020.
2. Kepada Bapak Bupati Bungo agar melakukan Eksekusi pelantikan Rio sesuai hasil Keputusan Sidang PTUN Jambi.¹²

Berdasarkan uraian di atas terkait penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Periode 2020-2026, jika melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, terutama pada Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio sudah cukup jelas memberikan pengaturan terkait pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian rio bahkan diturunkan lagi Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 yang mengatur lebih rinci terkait pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian rio. Namun menurut penulis, melihat ketentuan Pasal 32 yang tidak menjelaskan batas waktu untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Rio.

Terkait objek gugatan yang digugat oleh Penggugat yakni Supriadi (Calon Rio nomor urut 01), dalam Perkara Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN Jbi gugatan tersebut mengaburkan bahkan menutupi kesalahan ataupun kecurangan yang telah dia lakukan. Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 32 Ayat (7) juga terkesan kurang sinkron bahkan dapat menjadi celah, bagaimana mungkin proses penyelesaian keberatan tidak menghentikan tahapan

¹²Kutipan Surat BPD Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Nomor 100/17/2021 tertanggal 18 Maret 2021 Perihal Permohonan Eksekusi Pelantikan Rio Terpilih

pemilihan Kepala Desa/Rio sampai dengan pelantikan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa/Rio terpilih, terlagi apabila keberatan tersebut dikarenakan kecurangan yang dilakukan oleh calon rio dan jika dilaporkan perlu dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya. Seharusnya terdapat jeda waktu untuk menyelesaikan keberatan ataupun perselisihan terlebih dahulu baru setelah itu dilanjutkan proses tahapan pemilihan rio sampai dengan pelantikan pengambilan sumpah/ janji rio.

II. Penutup

A. Kesimpulan

Penyebab terjadinya Perselisihan Hasil Pemilihan Rio di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muara Bungo disebabkan oleh Kesalahan Panitia Pemilihan dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Laporan dan penyerahan barang bukti dari salah satu calon memberikan barang pada masa tenang berupa kain sarung dan stiker nama (mohon doa dan pilihannya calon Nomor urut 01 an. Supriadi) Ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Rio di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muara Bungo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio, diatur dalam Pasal 39 Ayat (4) yang menyatakan bahwa BPD harus menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 14 hari kerja. Untuk lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 32 Ayat (3) s/d Ayat (6) yang mana panitia pemilihan kabupaten memfasilitasi penyelesaian keberatan dalam pemilihan apabila panitia kecamatan tidak dapat menyelesaikan keberatan.

B. Saran

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mengedepankan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menyeleksi Panitia Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur untuk

menyelenggarakan pemilihan rio. Pemerintah Kabupaten melalui Badan Pemberdaya Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) harus memperkuat bimbingan teknis kepada Panitia Pemilihan Rio terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan rio yakni Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio serta Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*, Prisma Media, Jakarta, 2004
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2014
- Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Cet. 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016
- M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013

M. Yasin, Ahmad Farouk dkk, *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pattiro, Jakarta, 2015

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Cet- 10, PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2015

Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717.

_____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).

Muara Bungo, Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Rio, Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 12